

PRO KONTRA LEGALISASI GANJA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Firda Zahrah, Taun

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: firdazahrah070@gmail.com, taun@fh.unsika.ac.id

Abstract.

Marijuana or mariyuana is a psychotropic containing tetrahydrocannabinol as the main chemical compound that makes users experience euphoria. Marijuana is usually used as a roll to be smoked so that the effects of the substance react quickly rather than use by mixing with food or drinks. If there is marijuana legalization in Indonesia, there will be many risks faced when making marijuana legalization policies, one of the risks is the opening of the potential for illicit trade and problems arising from the influence of addiction and hallucinations due to consuming marijuana. The legalization of marijuana is basically contrary to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which contains criminal violations in marijuana possession. Articles 6, 8, and 12 explain that marijuana is a class I narcotic that is not used for the benefit of health services and is only used for the needs of limited scientific development. If this is violated, there is a minimum criminal sanction of 4 years in prison and with a maximum of the death penalty. This study aims to find out what are the benefits and impacts if marijuana legalization occurs in Indonesia. This research method uses normative research methods (normative law research) in the form of legal behavior products, by reviewing laws

Keywords: Benefits; Risks; Illicit Circulation

PENDAHULUAN

Ganja atau mariyuana adalah psikotropika mengandung tetrahidrokanabinol sebagai senyawa kimia utama yang membuat penggunaanya mengalami euforia. Selain tetrahidrokanabinol, ganja juga menghasilkan kanabidiol dan kanabinol. Ganja biasanya dijadikan lintingan untuk dihisap supaya efek dari zatnya cepat bereaksi daripada penggunaan dengan cara dicampur dengan makanan atau minuman. Beberapa negara menggolongkan tumbuhan ini sebagai narkotika, walau tidak terbukti bahwa pemakainya menjadi kecanduan, berbeda dengan obat-obatan terlarang jenis lain yang menggunakan bahan-bahan sintesis atau semisintesis yang merusak sel-sel otak. Di antara pengguna ganja, beragam efek yang dihasilkan, terutama euforia. Efek negatif secara umum adalah pengguna akan menjadi malas dan otak akan lamban dalam berpikir. Akibat penggunaan ganja dengan kadar tetrahidrokanabinol yang tinggi mengakibatkan tekanan darah rendah dan hilangnya ingatan jangka pendek, percepatan

detak jantung, berkurangnya kemampuan motorik , dan efek samping lain yang menghalangi kinerja tubuh dalam banyak kegiatan.

Ganja termasuk narkotika golongan I. Pada pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang memuat penjelasan tentang narkotika golongan I, “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Selanjutnya pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikatakan, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

Ganja dikenal sebagai budidaya penghasil serat, dan dikenal dengan tanaman psikotropika yang mengandung tetrahidrokanabinol dan kanabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia, sehingga ganja pada mata hukum ilegal membuat pihak yang mengetahui manfaat ganja bagi kebutuhan medis, menggunakannya untuk pengobatan sendiri. legalisasi ganja di Indonesia diusulkan oleh komunitas Lingkaran Ganja Nusantara (LGN), yang bergerak dalam advokasi ganja yang secara perlahan berusaha untuk melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Dalam usulannya tersebut, LGN menekankan kepada masyarakat untuk tidak mengajak masyarakat untuk memiliki, menanam, memelihara, menyimpan, dan menggunakan ganja untuk alasan apapun yang tidak dibenarkan pemerintah. Seluruh kegiatan advokasi ganja dilakukan dengan dialog bersama BNN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma (Dewata, 2010). Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis hukum ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode penelitian ini disebut juga dengan metode penelitian hukum sosiologis, karena dalam penelitian ini juga berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau berkaitan dengan masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

HASIL PEMBAHASAN

Narkotika memiliki manfaat dalam dunia medis yang biasa digunakan oleh tenaga kesehatan untuk pengobatan dan penelitian ilmiah. Senyawa yang terkandung dalam ganja dapat digunakan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Dampak yang diperoleh dari hal tersebut adalah kemudahan untuk melakukan pengobatan baik konvensional maupun tradisional. Legalisasi ganja adalah menjadikan ganja sebagai obat bukan untuk dikuasai pasar gelap. Apabila negara melegalkan ganja, maka akan diatur oleh negara begitu juga dengan keuntungan ekonomi akan dapat dikontrol oleh negara sehingga dapat membuat pasar sendiri. Dari kesempatan itu negara dapat memungut pajak untuk membantu menstabilkan perekonomian negara.

Jika negara melegalkan ganja maka harus terdapat pengawasan ketat terhadap siklus perdagangan ganja agar tidak terjadi tumpukan akumulasi kekayaan oleh negara. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga sangat penting keterlibatannya dalam hal ini. Pola pengawasan yang bisa dilakukan oleh BPOM adalah seperti pengawasan ditingkat penyaluran pada toko-toko obat atau apotik, rumah sakit dan puskesmas serta sarana kesehatan yang lainnya.

Ganja termasuk narkotika golongan I, artinya ganja tidak dapat digunakan untuk kesehatan dan dianggap berpotensi sangat tinggi yang bisa menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya. Pemerintah hingga saat ini masih melarang pembudidayaan, penggunaan maupun peredaran ganja, bahkan untuk kepemilikan ganja pun dilarang dan diatur dalam pasal 112 UU Narkotika, yang menyatakan:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dilihat dari aspek psikologi dan aspek fisik, penggunaan tanaman ganja secara berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada psikologis dan juga pada kesehatan karena dapat merusak jaringan otak secara permanen dan dapat mengakibatkan penggunaannya mengalami perubahan, baik dalam proses berpikir juga membuat seseorang sulit untuk mengenali diri dan lingkungannya.

Jika tanaman ganja dilegalkan akan timbul dari berbagai macam aspek, salah satunya yaitu aspek sosial, di lingkungan sosial khususnya pada generasi muda pasti akan memberikan dampak negatif yang sangat besar, dan bila banyak generasi muda yang mengonsumsi maka akan memberikan efek pengaruh yang besar yang menyebabkan hancurnya generasi muda Indonesia. Salah satu dampak untuk generasi muda adalah generasi muda akan menjadi malas. Selain dilihat dari aspek sosial, dilihat pula dari aspek keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tanaman ganja mampu mendorong

seseorang yang telah ketergantungan untuk melakukan tindakan pidana seperti tindakan-tindakan kriminal, membunuh, mencuri, serta tindak kekerasan lainnya yang mungkin dilakukan.

Aturan mengenai narkoba terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dari kedua Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas bahwa narkoba dan psicotropika sudah digolongkan dalam 3 golongan yang disebutkan bahwa narkoba dapat digunakan sebagai obat hanya narkoba golongan dua dan tiga saja. Penggunaan ganja dalam dunia medis atau kesehatan dan dalam industri menjadi permasalahan yang baru karena ganja termasuk dalam narkoba golongan I.

Pro kontra legalisasi ganja di Indonesia karena banyaknya pertimbangan yaitu ganja memiliki banyak efek samping yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan bila ganja dilegalisasikan. Pada tanggal 20 juli 2022 dalam sidang putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan.

Berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba tersebut, orang dalam kasus Anda dapat diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar jika memang ia terbukti secara sah memiliki narkoba golongan I ini. Pasal ini tidak memandang apakah berat dari ganja yang ia miliki itu kurang dari 1 (satu) gram atau lebih.

Namun, dalam hal orang tersebut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Narkoba, ancaman pidananya lebih berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian, atas penggunaan narkoba jenis ganja ini, ia dapat disebut sebagai penyalah guna, yakni orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba yang mengatakan bahwa setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika penyalah guna tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

KESIMPULAN

Ganja adalah jenis narkoba golongan I. Penggunaan ganja dapat membuat penggunaannya mengalami euforia. Ganja termasuk narkoba golongan I. Pada pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba yang memuat penjelasan tentang narkoba golongan I, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

Ganja dikenal sebagai budidaya penghasil serat, dan dikenal dengan tanaman psikotropika yang mengandung tetrahidrokanabinol dan kanabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia, sehingga ganja pada mata hukum ilegal membuat pihak yang mengetahui manfaat ganja bagi kebutuhan medis, menggunakannya untuk pengobatan sendiri. legalisasi ganja di Indonesia diusulkan oleh komunitas Lingkar Ganja Nusantara (LGN), yang bergerak dalam advokasi ganja yang secara perlahan berusaha untuk melegalkan ganja untuk kebutuhan medis.

Metode penelitian ini disebut juga dengan metode penelitian hukum sosiologis, karena dalam penelitian ini juga berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau berkaitan dengan masyarakat. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

Dilihat dari aspek psikologi dan aspek fisik, penggunaan tanaman ganja secara berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada psikologis dan juga pada kesehatan karena dapat merusak jaringan otak secara permanen dan dapat mengakibatkan penggunaannya mengalami perubahan, baik dalam proses berpikir juga membuat seseorang sulit untuk mengenali diri dan lingkungannya. Jika tanaman ganja dilegalkan akan timbul dari berbagai macam aspek, salah satunya yaitu aspek sosial, di lingkungan sosial khususnya pada generasi muda pasti akan memberikan dampak negatif yang sangat besar, dan bila banyak generasi muda yang mengonsumsi maka akan memberikan efek pengaruh yang besar yang menyebabkan hancurnya generasi muda Indonesia.

Aturan mengenai narkoba terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dari kedua Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas bahwa narkotika dan psikotropika sudah digolongkan dalam 3 golongan yang disebutkan bahwa narkotika dapat digunakan sebagai obat hanya narkotika golongan dua dan tiga saja. Berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tersebut, orang dalam kasus Anda dapat diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar jika memang ia terbukti secara sah memiliki narkotika golongan I ini.

Namun, dalam hal orang tersebut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, ancaman pidananya lebih berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang mengatakan bahwa setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Murdon, js. Et al. *Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Ganja Di Indonesia*. Volume 6 (1), 2021: Mei.
- Qadrika, nurlaelati. Et al. *Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat, Perlukah?.* Volume 2 (1), 2022.
- Sunggono, bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007, hal 27-28.
- Soekanto, soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hal 3.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Erdinal. (2008). Ganja. Diakses pada 10 Juli 2008. Dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ganja>
- BNN. (2022). Legalisasi Ganja: Apakah Seurgen Itu?. Diakses pada 21 Juni 2022. Dari <https://kepri.bnn.go.id/legalisasi-ganja-apakah-seurgen-itu/>
- Farisa Chusna, Fitria (2022). Mengenal Pasal Tentang Larangan Ganja Medis Di Undang-Undang Narkotika Yang Digugat Ke MK. Diakses pada 28 Juni 2022. Dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/28/15340641/mengenal-pasal-tentang-larangan-ganja-medis-di-uu-narkotika-yang-digugat-ke>
- Duhita, Sattwika (2007). Pro-Kontra Legalitas Ganja Di Indonesia. Diakses pada 31 Maret 2017. Dari <https://kumparan.com/maria-duhita/pro-dan-kontra-ganja-di-indonesia>
- Tarigan Isabel, Maria (2020). Sejauh Mana Legalisasi Ganja Bisa Bermanfaat. Diakses pada 18 Februari 2020. Dari <https://theconversation.com/sejauh-mana-legalisasi-ganja-bisa-bermanfaat-131208>
- Admynyl (2020). Jerat Hukum Kepemilikan dan Pengonsumsi Ganja. Diakses pada 10 Agustus 2020. Dari <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/08/10/jerat-hukum-kepemilikan-dan-pengonsumsi-ganja-5/>